



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Berskala
Besar dan Menengah
2. Para Pimpinan Lembaga/Organisasi
yang Berkedudukan di Indonesia
3. Masyarakat (Orang-Perseorangan)
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR e-0013/SE/2024**

TENTANG

PENDAFTARAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN UPAKARTI TAHUN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghargaan Upakarti, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, serta Surat Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI Nomor B/76/IKMA/PI.09/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Dukungan Pengusulan Penghargaan Upakarti Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan Industri Besar/Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan kemitraan dengan usaha Industri Kecil dan/atau usaha Industri Menengah dan/atau Industri Kreatif berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak, dalam berbagai bentuk kerjasama dan kemitraan, antara lain :
 - a. Pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha;
 - c. Penyediaan pasokan bahan baku;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Bantuan permodalan; dan/atau
 - g. Sub kontrak antara Industri Besar dengan Industri Kecil, Industri Menengah, dan/atau Industri Kreatif.
2. Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perindustrian bagi Industri Kecil/Menengah dalam berbagai bentuk, antara lain :
 - a. Penyediaan ruang, sarana, dan prasarana;
 - b. Pengembangan sentra industri kecil/menengah;
 - c. Pelatihan teknologi dan desain;

- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran; dan/atau
- f. Berbagai bentuk fasilitasi dan bantuan lainnya.

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka Pemerintah akan memberikan Penghargaan Upakarti, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penghargaan Upakarti adalah bentuk apresiasi pemerintah yang diberikan kepada mereka yang telah berjasa, berprestasi, dan berdedikasi melakukan upaya luar biasa dalam melakukan pengembangan dan/atau pembinaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.
 - b. Pemberian penghargaan Upakarti bertujuan meningkatkan kesadaran dan mendorong prakarsa masyarakat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada orang-perseorangan, lembaga/organisasi atau perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam pembangun dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah guna meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Pemberian penghargaan Upakarti meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut :
 - 1) Jasa Pengabdian
 - a) Diberikan kepada:
 - Orang-perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - Lembaga/organisasi berkedudukan di Indonesia yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap industri kecil dan industri menengah.
 - b) Persyaratan:
 - Telah mengembangkan industri kecil dan industri menengah paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - Belum pernah menerima Penghargaan Upakarti;
 - Orang-perseorangan atau pimpinan lembaga/organisasi tidak berstatus tersangka selama mengikuti Penghargaan Upakarti; dan
 - Lembaga/organisasi tidak sedang dalam proses hukum selama mengikuti Penghargaan Upakarti.
 - 2) Jasa Kepeloporan
 - a) Diberikan kepada:

Perusahaan berskala menengah atau besar dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan/atau industri menengah melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
 - b) Persyaratan:
 - Telah mengembangkan industri kecil dan/atau industri menengah paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - Belum pernah menerima Penghargaan Upakarti;
 - Pimpinan perusahaan tidak berstatus tersangka selama mengikuti Penghargaan Upakarti; dan
 - Perusahaan tidak sedang dalam proses hukum selama mengikuti Penghargaan Upakarti.

4. Sejalan dengan kategori dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf (c), dengan ini diharapkan Saudara untuk :
 - a. Mempelajari bahan paparan dan video tentang Sosialisasi Penghargaan Upakarti Tahun 2024 yang dapat diakses pada tautan: <https://bit.ly/BahanPaparanUpakarti2024>; dan
 - b. Mendaftarkan diri/lembaga/organisasi/ perusahaan sebagai calon penerima Penghargaan Upakarti Tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara online dimulai tanggal 26 Mei 2024 s.d. 26 Agustus 2024 dengan cara mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan pada laman: upakarti.kemenperin.go.id.
5. Untuk informasi lebih lanjut. Saudara dapat berkoordinasi melalui Sekretariat Penghargaan Upakarti Tahun 2024, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, HP/Whatsapp: 0822-9999-7212, dan email: upakarti@kemenperin.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian RI
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Bidang pada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi
19. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta